

STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- | | |
|---|----|
| 1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | S1 |
| 2. Perbandingan Mazhab | S1 |
| 3. Hukum Tata Negara | S1 |
| 4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 |
| 5. Ilmu Hukum | S1 |
| 6. Hukum Islam | S2 |

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. Fisika | S1 |
| 2. Kimia | S1 |
| 3. Biologi | S1 |
| 4. Matematika | S1 |
| 5. Teknik Industri | S1 |
| 6. Teknik Informatika | S1 |

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

- | | |
|--------------------|----|
| 1. Ilmu Komunikasi | S1 |
| 2. Psikologi | S1 |
| 3. Sosiologi | S1 |

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Ekonomi Syari'ah | S1 |
| 2. Perbankan Syari'ah | S1 |
| 3. Manajemen Keuangan Syari'ah | S1 |
| 4. Akuntansi Syari'ah | S1 |
| 5. Ekonomi Syari'ah | S2 |

PASCASARJANA

- | | |
|---|----|
| 1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i> | S2 |
| 2. Studi Islam | S3 |

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, ASEAN *University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.




Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 19600417 198903 1 001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	30 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	01 November 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR MUTU Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2
B. Rasional Standar	2
C. Definisi dan Istilah	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar	3
F. Dokumen terkait.....	6
G. Referensi.....	7
SASARAN MUTU Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8
RENCANA MUTU Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	13

STANDAR MUTU

**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

B. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan penelitian
2. Pelaksanaan penelitian
3. Pengendalian penelitian
4. Pemantauan dan evaluasi penelitian
5. Pelaporan hasil penelitian, dan
6. Diseminasi hasil penelitian

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	1. Matriks No. 33 dan 35 LED dan LKPT 2. Matriks No. 33 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor	1. Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun (D_{PD}) \geq Rp20.000.000,00 2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DP}) \geq 5% 3. Rata-rata dan penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) \geq 10.000.000,00 (Program Sarjana) atau \geq 20.000.000,00 (Program Magister) atau \geq 30.000.000,00 (Program Doktor)	1. Disediakan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen penelitian 2. Disediakan alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas peneliti 3. Disediakan alokasi insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	1. Merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan penelitian dosen untuk membiayai manajemen penelitian, kegiatan peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 2. Merencanakan alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian 3. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran pengelolaan penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M 4. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M 5. Memberikan biaya penelitian dosen melalui LP2M
2.	LP2M wajib: a. merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. menyusun aturan, dan atau prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta	Matriks No. 30, 31, 33, 35, dan 42 LED dan LKPT	1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DM}) \leq 40% 2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber	1. Ada dokumen formal tentang prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Ada dokumen formal mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	1. Menyusun prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Merencanakan

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	pelaporan penggunaan dana penelitian.		<p>selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DL}) \geq 10%</p> <p>3. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun (D_{PD}) \geq Rp20.000.000,00</p> <p>4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DP}) \geq 5%</p> <p>5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>		<p>alokasi anggaran untuk pengelolaan penelitian dosen untuk membiayai manajemen penelitian, kegiatan peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p> <p>4. Merencanakan alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian</p> <p>5. Mempublish prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian di website UIN Sunan Kalijaga dan sistem informasi akademik</p> <p>6. Mempublish mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di website UIN Sunan Kalijaga dan sistem informasi akademik</p> <p>7. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran pengelolaan penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M</p> <p>8. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
					<p>penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M</p> <p>9. Memberikan biaya pengelolaan penelitian terdiri dari manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) melalui LP2M</p> <p>10. Memberikan biaya penelitian dosen melalui LP2M</p> <p>11. Memberikan biaya pengabdian dosen melalui LP2M</p>
3.	Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Matriks No. 31 LED dan LKPT	<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DL}) \geq 10%.</p> <p>Dana dapat diperoleh melalui:</p> <p>a. pendapatan atas kegiatan/<i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.)</p> <p>b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).</p>	Ada penelitian yang bersumber dari lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	<p>1. Analisis kebutuhan dana penelitian</p> <p>2. Analisis dan pemetaan sumber dana selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga.</p>
4.	Pendanaan penelitian	Matriks	UIN Sunan Kalijaga		1. Penyusunan

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian 	No. 42 LED dan LKPT	Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .		<ol style="list-style-type: none"> pedoman penelitian yang memuat alokasi pendanaan penelitian sebagaimana pernyataan standar Implementasi pedoman penelitian dimaksud Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman penelitian dimaksud
5.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Matriks No. 42 LED dan LKPT	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Ada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diketahui oleh pimpinan dan <i>stakeholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman penelitian yang memuat alokasi pendanaan penelitian sebagaimana pernyataan standar Implementasi pedoman penelitian dimaksud Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman penelitian dimaksud

F. Dokumen terkait

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini terkait dengan:

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pembiayaan Penelitian

G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana);
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
17. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

SASARAN MUTU

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1.	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah/insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta setiap tahun menyediakan dana penelitian untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti serta insentif diseminasi hasil penelitian dan HKI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun (D_{PD}) \geq Rp20.000.000,00 2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DP}) \geq 5% 3. Rata-rata dan penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) \geq 10.000.000,00 (Program Sarjana) atau \geq 20.000.000,00 (Program Magister) atau \geq 30.000.000,00 (Program Doktor) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen penelitian 2. Disediakan alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas peneliti 3. Disediakan alokasi insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan penelitian dosen untuk membiayai manajemen penelitian, kegiatan peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 2. Merencanakan alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian 3. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran pengelolaan penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M 4. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M 5. Memberikan biaya penelitian dosen melalui LP2M 	
2.	<p>LP2M wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. menyusun aturan, dan atau prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan penggunaan dana penelitian. 	<p>LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun aturan terkait mekanisme pendanaan, pembiayaan penelitian dan pelaporan penggunaan dana penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DM}) \leq 40% 2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dokumen formal tentang prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Ada dokumen formal mekanisme pendanaan dan pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan penelitian dosen untuk membiayai manajemen penelitian, kegiatan peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			<p>total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DL}) $\geq 10\%$</p> <p>3. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (D_{PD}) \geq Rp20.000.000,00</p> <p>4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DP}) $\geq 5\%$</p> <p>5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>	penelitian	<p>4. Merencanakan alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian</p> <p>5. Mempublish prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian di website UIN Sunan Kalijaga dan sistem informasi akademik</p> <p>6. Mempublish mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di website UIN Sunan Kalijaga dan sistem informasi akademik</p> <p>7. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran pengelolaan penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M</p> <p>8. Menuliskan secara jelas alokasi anggaran penelitian dalam laporan perencanaan keuangan LP2M</p> <p>9. Memberikan biaya pengelolaan penelitian terdiri dari manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) melalui LP2M</p> <p>10. Memberikan biaya penelitian dosen melalui LP2M</p> <p>11. Memberikan biaya pengabdian dosen melalui LP2M</p>	
3.	Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana	Tersedianya pendanaan dan pembiayaan penelitian dari berbagai sumber	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total	Ada penelitian yang bersumber dari lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana	<p>1. Analisis kebutuhan dana penelitian</p> <p>2. Analisis dan pemetaan sumber dana selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga.</p>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	dari masyarakat.	baik dari dalam maupun luar negeri.	perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ($P_{DL} \geq 10\%$). Dana dapat diperoleh melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.) b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).	dari masyarakat		
4.	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1. perencanaan penelitian; 2. pelaksanaan penelitian; 3. pengendalian penelitian; 4. pemantauan dan evaluasi penelitian; 5. pelaporan hasil penelitian; dan 6. diseminasi hasil penelitian	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penggunaan dana penelitian yang mencakup pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil serta diseminasi hasil penelitian.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .		1. Penyusunan pedoman penelitian yang memuat alokasi pendanaan penelitian sebagaimana pernyataan standar 2. Implementasi pedoman penelitian dimaksud 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman penelitian dimaksud	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
5.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki aturan tertulis tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Ada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diketahui oleh pimpinan dan <i>stakeholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman penelitian yang memuat alokasi pendanaan penelitian sebagaimana pernyataan standar 2. Implementasi pedoman penelitian dimaksud 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman penelitian dimaksud 	

RENCANA MUTU

**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu	No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dana penelitian untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti serta insentif diseminasi hasil penelitian dan HKI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun $(D_{PD}) \geq \text{Rp}20.000.000,00$ 2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta $(P_{DP}) \geq 5\%$ 3. Rata-rata dan penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun $(DPD) \geq 10.000.000,00$ (Program Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Program Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Program Doktor) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen penelitian 2. Disediakan alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas peneliti 3. Disediakan alokasi insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 	Pemeriksaan Dokumen	LPPM	Akhir Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	
	2.	LP2M wajib:	LP2M UIN Sunan	1. Persentase	1. Ada dokumen formal	Pemer	LPPM	Awal Tahun	• Permenristek	• Rektor	• Kabiro	

Standar Mutu	No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
		<p>a. merumuskan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>b. menyusun aturan, dan atau prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan penggunaan dana penelitian.</p>	<p>Kalijaga Yogyakarta menyusun aturan terkait mekanisme pendanaan, pembiayaan penelitian dan pelaporan penggunaan dana penelitian.</p>	<p>perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DM}) \leq 40%</p> <p>2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DL}) \geq 10%</p> <p>3. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun (D_{PD}) \geq Rp20.000.000,00</p> <p>4. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN</p>	<p>tentang prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>2. Ada dokumen formal mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>	<p>ikshaan Dokumen</p>		<p>Anggaran</p>	<p>Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Mutu • Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF 	<p>AUK</p> <ul style="list-style-type: none"> • WD II • Asdir PPs • Kaprodi 	

Standar Mutu	No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
				<p>Sunan Kalijaga Yogyakarta (P_{DP}) \geq 5%</p> <p>5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>								
	3.	Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Tersedianya pendanaan dan pembiayaan penelitian dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga	Ada penelitian yang bersumber dari lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Pemeriksaan Dokumen	LPPM	Awal Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	

Standar Mutu	No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			negeri.	Yogyakarta ($P_{DL} \geq 10\%$. Dana dapat diperoleh melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.) b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).					Tinggi • Standar Akreditasi BAN PT • Standar Mutu • Sasaran Mutu • AUN QA • IABEE • AIQA			
	4.	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penggunaan dana penelitian yang mencakup pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .		Pemeriksaan Dokumen	LPPM	Awal Tahun Anggaran	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Standar Mutu • Sasaran Mutu	• Rektor • WR II • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF	• Kabiro AUK • WD II • Asdir PPs • Kaprodi	

Standar Mutu	No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
		f. penelitian; dan diseminasi hasil penelitian	evaluasi, pelaporan hasil serta diseminasi hasil penelitian.									
	5.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki aturan tertulis tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Ada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diketahui oleh pimpinan dan <i>stakeholders</i> .	Pemeriksaan Dokumen	LPPM	Awal Tahun Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Akreditasi BAN PT Standar Mutu Sasaran Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	<ul style="list-style-type: none"> Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621